ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI KONSUMEN SYARIAH PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA AMPEK ANGKEK CANDUANG TAHUN 2020 - 2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Prodi S1 Perbankan Syariah

Oleh:

RIVA ARMELA

NIM. 3319280

PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKNOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2024 / 1445 H

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepda penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **‘’Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020 – 2022’’** Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Alquran dan sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga terkhusus untuk Ibunda **Juarima** dan Ayahanda **Mashur (Alm)** yang telah sabar mendidik, menuntun, menasehati dan mendoakan serta memberikan dorongan moril dan materil. Kemudian peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu **Tartila Devy.M.Ak** selaku pembimbing yag telah sabar membimbing, mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan meluangkan waktu serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Afrinaldi,

S.Sos.I.,MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. Iiz izmuddin, MA, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Edi Rosman, M.Hum, yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Yenti Astari Dewi, S.E.,M.M** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
4. Ibu **Tartila Devy.M.Ak** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan, membimbing dan mengajarkan ananda dalam menyelesaikan skripsi ini .
5. Ibu **Zikra Wahyuni Maiza, S.S, Mis** selaku dosen pembimbing akadenik (PA) yang selalu mengarahkan, membimbing dan mengajarkan penulis dalam bidang akademik.
6. Bapak/Ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Bapak / Ibu pegawai perpustakaan yang telah melayani dan menyedikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu pimpinan beserta karyawan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Ramonasari dan Ari Ady Saputra** sebagai saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan baik itu berupa moril maupun materil serta sabar mendengarkan keluh kesah penulis.

Selanjutnya penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda Aamin Ya Rabbal'alamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap masukan dan kritik demi kesemprnaan skripsi ini.

Bukittinggi, Februari 2025

Penulis

RIVA ARMELA

3319280

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iv**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GAMBAR **viii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Identifikasi Masalah **9**

C. Batasan Masalah **10**

D. Rumusan Masalah **10**

E. Tujuan Penelitian **10**

F. Manfaat Penelitian **10**

G. Penjelasan Judul **11**

BAB III **14**

LANDASAN TEORI **14**

LANDASAN TEORI Error! Bookmark not defined.

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiaayan Syarian **14**

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi **20**

BAB III **36**

METODE PENELITIAN **36**

A. Jenis Penelitian **36**

B. Lokasi Penelitian **37**

C. Sumber Data **37**

D. Teknik Pengumpulan Data **38**

E. Teknik Analisis Data **39**

BAB IV **44**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**

A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negri Republik Indonesi Ampek Angkek Canduang **44**

B. Hasil Penelitian **59**

C. Pembahasan **69**

BAB V **72**

PENUTUP **72**

A. KESIMPULAN **72**

B. SARAN **73**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Koperasi Ampek Angkek Canduang Dalam Tahun Buku 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2.1 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi.

Tabel 3.1 Bobot penilaian sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 4.1 Rasio modal sendiri terhadap total asset.

Tabel 4.2 Penetapan skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total asset.

Tabel 4.3 Rasio kecukupan modal (CAR).

Tabel 4.4 Penetapan skor penilaian rasio kecukupan modal (CAR).

Tabel 4.5 Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Tabel 4.6 Penetapan skor penilaian rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Tabel 4.7 Rasio portofolio pembiayaan berisiko.

Tabel 4.8 Penetapan skor penilaian rasio portofolio pembiayaan beresiko.

Tabel 4.9 Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Tabel 4.10 Penetapan skor penilaian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Tabel 4.11 Manajemen umum.

Tabel 4.12 Manajemen kelembagaan.

Tabel 4.13 Manajemen permodalan.

Tabel 4.14 Manajemen aset/aktiva.

Tabel 4.15 Manajemen likuiditas.

Tabel 4.16 Rasio biaya operasional terhadap pelayanan.

Tabel 4.17 Penetapan skor penilaian rasio biaya operasional terhadap pelayanan.

Tabel 4.18 Rasio aktiva tetap terhadap total aset.

Tabel 4.19 Penetapan skor penilaian rasio aktiva tetap terhadap total aset.

Tabel 4.20 Rasio efisiensi pelayanan.

Tabel 4.21 Penatapan skor penilaian rasio efisiensi pelayanan

Tabel 4.22 Rasio kas.

Tabel 4.23 Penetapan skor penilaian rasio kas.

Tabel 4.24 Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Tabel 4.25 Penetapan skor penilaian rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Tabel 4.26 Rasio Partisipasi bruto.

Tabel 4.27 Penetapan skor penilaian rasio partisipasi bruto.

Tabel 4.28 Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

Tabel 4.29 Penetapan skor penilaian rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

Tabel 4.30 Rasio rentabilitas aset.

Tabel 4.31 Penetapan skor penilaian rasio rentabilitas aset.

Tabel 4.32 Rasio rentabilitas ekuitas.

Tabel 4.33 Penetapan skor penilaian rasio rentabilitas ekuitas.

Tabel 4.34 Rasio kemandirian operasional pelayanan.

Tabel 4.35 Penetapan skor penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan.

Tabel 4.36 Kepatuhan prinsip syariah

Tabel 4.37 Hasil penilaian tingkat kesehatan KSPPS koperasi Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1Neraca
Lampiran 2 PHU
Lampiran 3 Database
Lampiran 4 ATMR
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen
Lampiran 6 Daftar pertanyaan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020 – 2022". Dilatar belakangi tentang bagaimana kondisi kesehatan sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) pada koperasi syariah Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang pada periode 2020 – 2022, dan masalah yang sering ditemukan pada Koperasi Syariah adalah masalah manajerial, organisasi, permodalan, dan kualitas sumber daya manusianya yang belum bisa dikelola dengan tepat sehingga kinerja koperasi syariah berjalan kurang efektif, efisien, dan inovatif.

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan tahunan koperasi syariah rajawali periode 2020 - 2022 yang dipadukan dengan teknik dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yakni langsung merujuk berdasarkan Peraturan langsung dari Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang didalamnya mencakup 8 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Hasil penelitian Total skor akhir didapatkan dari 8 aspek yakni Aspek permodalan mendapatkan skor akhir 10,0 dari skor maksimal 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek kualitas aktiva produktif skor akhir 18,8 dari skor maksimum 20 dan diberikan predikat sehat. Aspek manajemen mendapatkan skor akhir 12,2 dari skor maksimum 15 dan diberikan predikat sehat. Aspek efisiensi mendapat skor akhir 8,5 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek likuiditas mendapat skor akhir 7,5dari skor maksimum 15 dan diberikan predikat sehat. Aspek jati diri koperasi mendapat skor akhir 8,8dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor akhir 6,3 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat kurang sehat. Dan aspek kepatuhan prinsip syariah skor akhir 9,0 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat. Analisis menunjukan bahwa pada koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 memperoleh nilai sebesar 81,1 dan nilai tersebut masuk didalam kategori predikat sehat.

Kata Kunci: Koperasi Syariah dan Penilaian Tingkat Kesehatan

Abstract

This research is entitled "Analysis of the Health Level Assessment of the Public Servant Sharia Consumer Cooperative of the Republic of Indonesia Ampek Angkek Canduang 2020 - 2022". The background is about the health condition of a sharia savings and loan and financing cooperative (KSPPS) in the sharia cooperative of the Republic of Indonesia Civil Servant Sharia Consumer Cooperative Ampek Angkek Canduang in the 2020 – 2022 period, and the problems that are often found in Sharia Cooperatives are managerial, organizational and capital problems. , and the quality of human resources cannot be managed properly so that the performance of sharia cooperatives is less effective, efficient and innovative.

The type of this research is qualitative research with a descriptive approach. The data source used is a secondary data source in the form of the annual financial report of the Rajawali sharia cooperative for the period 2020 - 2022 combined with documentation techniques. The data analysis technique used is directly based on direct regulations from the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 which includes 8 aspects, namely capital aspects, quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, cooperative identity, independence and growth and aspects of compliance with sharia principles.

Research results The total final score was obtained from 8 aspects, namely the capital aspect which received a final score of 10.0 out of a maximum score of 10 and was given a healthy predicate. The quality aspect of productive assets has a final score of 18.8 out of a maximum score of 20 and is given a healthy predicate. The management aspect received a final score of 12.2 out of a maximum score of 15 and was given a healthy predicate. The efficiency aspect received a final score of 8.5 out of a maximum score of 10 and was given a healthy predicate. The liquidity aspect received a final score of 7.5 out of a maximum score of 15 and was given a healthy predicate. The cooperative's identity aspect received a final score of 8.8 out of a maximum score of 10 and was given the title of healthy. The aspect of independence and growth received a final score of 6.3 out of a maximum score of 10 and was given the title of unhealthy. And the aspect of compliance with sharia principles has a final score of 9.0 out of a maximum score of 10 and is given a healthy predicate. Analysis shows that the Republic of Indonesia Public Servant Sharia Consumer Cooperative Ampek Angkek Canduang for the 2020 – 2022 period received a score of 81.1 and this score is included in the healthy predicate category.

Keywords: Sharia Cooperatives and Health Level Assessment

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riva Armela

Nim : 3319280

Program Studi : Perbakan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Penilaian Tingkat Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020 – 2022.**

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas) akhir dengan judul di atas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti dikemudian hari bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis do copot sampai batas yang waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, januari 2025

Menyetujui



Riva Armela

NIM 3319280

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020 – 2022** " yang disusun oleh Riva Armela NIM 3319280, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk mengikuti sidang munaqasyah pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isllam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 01 Februari 2025

Tartila Devy.M.Ak

NIP.197808092023212009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum koperasi merupakan suatu organisasi yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dengan didasarkan atas rasa sukarela dan kerja sama antar anggota dan pengurus koperasi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan timbal balik. Menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azaz kekeluargaan."[1]

Sebagaimana tertera dalam ketetapan aturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M. KUKM/IX/2015 dijelaskan jikalau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi yang berkegiatan melakukan simpan, pinjam dan pembiayaan yang berlandaskan dengan ketentuan prinsip islam, termasuk dalam menjalankan infaq, wakaf, serta zakat. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) adalah unit koperasi yang menjalankan kegiatannya dalam kegiatan usaha yang terdiri dari simpan, pinjam serta pembiayaan yang berlandaskan dengan ketentuan prinsip islam, termasuk dalam menjalankan zakat, infaq atau sedekah dan wakaf.[2]

Masalah yang sering ditemukan pada Koperasi Syariah adalah masalah manajerial, organisasi, permodalan, dan kualitas sumber daya manusianya yang belum bisa dikelola dengan tepat sehingga kinerja koperasi syariahberjalan kurang efektif, efisien, dan inovatif. Hal lain juga seperti citra koperasi akan dipandang rendah oleh masyarakat jika

[1] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), Hal 18

[2] Deputi Bidang Pembiayaan, Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPSS/USPPS Koperasi, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2016), hlm. 159-160

dibandingkan dengan instansi ekonomi lainnya. Sebab itu, koperasi diharapkan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan instansi ekonomi lainnya. Koperasi dapat menggunakan strategi yang dapat meningkatkan inovasi terhadap kegiatan usahanya. Inovasi tersebut bisa diterapkan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan, sehinggaapa ayang ditawarkan koperasi akan membuahkan sesuatu terobosan yang baru dan pastinya memperluas peluang usaha dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan ini koperasi dituntut untuk menguasai setiap sektor penting seperti permodalan, pangsa pasar, dan teknologi. Jika koperasi dapat memaksimalkan fungsi di setiap sektor ini, bukan tidak mungkin koperasi akan mampu meningkatkan kinerja usaha dan profesionalitas, memperluas jaringan pemasaran, serta berpeluang menjalin kemitraan dengan instansi ekonomi lainnya.[3] Selanjutnya yang tidak kalah penting tentang kesiapan koperasi pula butuh dicermati supaya meningkatnya kinerja yang sejalan dengan predikat kesehatan pada koperasi syariah. Dengan begitu dibutuhkan suatu informasi tentang kesehatan koperasi syariah. Guna memperbesar peluang untuk masyarakat agar bisa melakukan kegiatan yang produktif, pasti butuh pula melaksanakan pengembangan aktivitas simpan pinjam serta pembiayaan syariah oleh koperasi syariah yang cocok sebagaimana ketetapan aturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Berdasarkan hasil temuan awal yang peneliti lakukan, Koperasi Konsumen Syariah Ampek Angkek Canduang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang kegiatannya mengelola keuangan anggota, memberikan pembiayaan dan mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf. Lokasi Koperasi Konsumen Syariah Ampek Angkek Canduang di yang beralamatkan di Biaro Gadang, Kec. Ampek Angkek Kabupaten Agam Kota Bukittinggi. Pada kegiatannya

[3] Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah", Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No 1, April 2016, hlm.101-112

[4] Fadilah Rahmi Karim, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan, (Skripsi, FEBI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2017), hlm. 5.

Koperasi Syariah mempunyai jumlah anggota aktif pada tahun 2020 sejumlah 97 anggota dimana terdiri dari 50 anggota laki-laki dan 47 anggota perempuan.

Dalam tiga tahun kebelakang Koperasi Konsumen Syariah mengalami perkembangan yang bisa dikatakan naik turun yang dibuktikan dengan data perkembangannya yang sudah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), berikut data perkembangan Koperasi Konsumen Syariah dalam tahun buku 2020, 2021 dan 2022.[5]

Tabel 1.1
Data Perkembangan Koperasi Konsumen Syariah Dalam Tahun Buku 2020, 2021 dan 2022

No	KET	2020	2021	2022	Selisih
1	Anggota	99	97	89	-8
2	Volume Usaha	670,500,000	600,500,000	659,500,000	59,000,00
3	Modal Sendiri	475,718,663	518,305,128	515,939,578	-2,365,55
4	Modal Luar	211,229,377	206,500,995	228,436,086	21,935,09
5	SHU	64,039,029	71,039,882	61,173,379	-9,866,50
6	Asset	686,948,040	724,806,123	744,375,664	19,569,54

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Syariah Periode 2020,2021, dan 2022.

Dari data di atas menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah mengalami penurunan anggota sebanyak 10 anggota.Volume usaha sempat menurun dari angka 670,500,000 ke 600,500,000 dan naik lagi ke angka 659,500,000 atau 9,83. Modal sendiri sebesar 475,718,663 naik ke 518,305,128 dan menurun kembali ke 515,939,578 atau (0,46) mengalami penurunan sebesar (2,365,550). Modal luar sebesar 211,229,377 menurun ke 206,500,995 dan naik kembali ke angka 228,436,086 atau 10,62 mengalami kenaikan sebesar 21,935,091. SHU sebesar 64,039,029 naik ke 71,039,882 dan turun lagi ke angka 61,173,379 atau (13,89) mengalami

[5] Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negri , Dokumentasi, Bukittinggi, 10 Desember 2023.

penurunan sebesar (9,866,503). Asset sebesar 686,948,040 naik sampai ke angka 744,375,664 atau 2,70 mengalami kenaikan sebesar 19,569,541.

Dilihat dari Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2022 Koperasi Syariah, menjelaskan bahwa aktivitas operasional selama periode 2020 – 2022 Koperasi Syariah mengalami ketidakstabilan karena pada tahun tersebut masih proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 baru masuk ke Indonesia sehingga berimbas kepada aktivitas operasional Koperasi Syariah. Merujuk pada hal diatas peningkatan ataupun penyusutan belum dapat menjamin sehat ataupun tidaknya koperasi syariah. Maka dari itu,[6] perlunya dilakukan analisis penilaian yang sangat berfungsi untuk mengetahui predikat atau tingkat kesehatan suatu koperasi syariah menjadi bahan penilaian untuk pengurus ataupun anggota guna mengevaluasi aktivitas operasional koperasi. Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS serta USPPS penilaian terhadap kinerja koperasi dilihat dari 8 aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah.

Berangkat dari sini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kesehatan suatu Koperasi Konsumen Syariah dengan judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Konsumen Syariah Ampek Angkek Canduang. Sehubung dengan hal – hal yang sudah penulis kemukakan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020 – 2022**"

[6] Deputi Bidang Pembiayaan, Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPSS/USPPS Koperasi, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2016), hlm. 318-348

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di urai kan di atas, maka penulis mengidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Koperasi Syariah Bukittinggi yang dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah periode 2020 - 2020?

C. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah melihat 1. Bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Koperasi Syariah Bukittinggi Agam yang dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah periode 2020 – 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Dari permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar permasalahan menjadi jelas dan terppusat serta tujuan dapat tercapai, penelitian ini dibatasi pada masalah kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Ampek Angkek Canduang tahun 2020 – 2022 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah.

E. Tujuan penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti memiliki tujuan Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Koperasi Konsumen Syariah

Ampek Angkek Canduang yang dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah periode 2020 – 2022.

F. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

 secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang dunia Perkoperasian.

2. Manfaat Praktis

 Secara Praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan sebagai rujukan dalam evaluasi aktivitas operasional Koperasi Konsumen Syariah Ampek Angkek Canduang.

G. Penjelasan judul

Sebelum menguraikan proposal ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Penelitian ini berjudul **"Analisis *Penilian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang 2020 – 2022* " .**

1. Analisis: Usaha memilih sesuatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya atau susunannya.[7]
2. Penilaian: merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana suatu

[7] Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Megajar. Bandung: PT Remaja Roskardaya, 2016, hal.231

tujuan tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa penyebabnya.[8]

3. Tingkat kesehatan: Adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatankan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.[9]
4. Koperasi Konsumen Syariah:

 Jadi yang dimaksud dari judul diatas yaitu, Bagaimana kondisi Koperasi tersebut dinilai dari tingkat kesehatannya, apakah di nilai sehat, kurang sehat atau tidak sehat.[10]

[8] Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) Cet.5, hlm.3

[9] Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Megajar. Bandung: PT Remaja Roskardaya, 2016, hal.231

[10] Sukmayadi, Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek, Bandung: ALFABETA, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Sebagaimana Peraturan Menteri Koperasi serta Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/ Tahun 2015 tertera jikalau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi berkegiatan melakukanpembiayaan, serta simpan pinjamyang sesuai dengan dasar hukum islam, termasuk didalamnya mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.[11] Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diartikan sebagai materi keuangan mikro syariah yang terbilang memilki keunikan khas Indonesia.Sepak terjang KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya yang mengambil kedudukan ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Tamwil) dan juga melaksanakan kegiatan sosial yang diantaranya melakukan kegiatan pengelolaan serta penyaluran ZIZWAF (Zakat, infak, shodaqoh, serta wakaf).[12]

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Dasar penilaian kinerja kesehatan koperasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Dupati Bidang Pengawasan Kementrian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

[11] Nanang Sobarna, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. XI, No 3, November 2020, hlm. 179.

[12] Sukmayadi, Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek, (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 26-27.

Tabel 2.1
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi

SKOR	PREDIKAT
80,00 ≤ x < 100	SEHAT
66,00 ≤ x < 80,00	CUKUP SEHAT
51,00 ≤ x < 66,00	DALAM PENGAWASAN
0 ≤ x < 51,00	DALAM PENG. KHUSUS

Berdasarkan peraturan tersebut penilaian koperasi syariah meliputi 8 aspek yaitu: [13]

1. Aspek Permodalan

 Aspek pertama penilaiann Kesehatan Koperasi KSPPS adalah Permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukuan modal (CAR). Rasio modal sendiri dengan total aset dimaksud untuk mengukur sejauh mana kemampuan KSPPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki.pada KSPPS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilai maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS tersebut telah mampu menumbyhkan kepercayaan anggotannya untuk menyimpan dana pada KSPPS Koperasi.

 Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada keuangan seperti KSPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum)yang didasarkan pada rasio aktiva yang dimilikinya, penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS melakukan pengembangan usaha yang sehat dan

[13]Mirawati, dkk, *Pengukuran tingkat kesehatan pada koperasi syariah*, Journal of shariah research, Vol.5, No.1, 2021, Hlm 3.

mampu menanggung resiko kerugian yang akan datang dan dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat edaran Bank Indonesia yang berlaku bahwa saat ini Lembaga keuangn dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, maka akan menunjukkan indikasi bahwa KSPPS Koperasi dikatakan semakin sehat.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0
2) Untuk nilai kenaikan rassio permodalan 1% mulai dari 0% maka nilai kridit ditambah 5 dengan maksimum 100
3) Nilai kridit dikalikan bobot sebesar 5%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,52 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	2,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Perhitungan rasio CAR dietapkan degan tahapan sebagai berikut :

1) Mengitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menambahkan hasil perkalian setiap komponen

modal KSPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2.2
Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simapan Wajib		100	
2	Modal Penyetoran		100	
3	Modal Penyertaan		50	
4	Cadangan Umum		100	
5	Cadangan tujuan risiko		50	
6	Modal sumbangan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
Jumlah				

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing – masing komponen aktiva.

Tabel 2.3
Menghitung Nilai ATMR

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan/ rekening di Bank Syariah		20	

3	Simpanan/ rekening di KSPPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain – lain		70	
Jumlah				

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

3) Rasio CAR dihitung dengan membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR
4) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100
5) Nilai kreditdikalikan dengan bobot 5%, maka dieroleh skor CAR.

Tabel 2.4
Perhitungan Rasio CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - <7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - <8	75	5	3,75	Cukup sehat
>8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2. Aspek Kualitas Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didassarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

1) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dapat diperoleh dengan cara:

a) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% nilai skor 25.
b) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.5
Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan

Rasio PPB Terhadap PPD	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria	
>12	25	10	2,50	0 -	Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang Lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup Lancar
<5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio Portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 a) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok berikut:
 (i) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1).
 (ii) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2).
 (iii) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3).
 (iv) Lambat > 91 hari (portofolio berisiko 4).

(b) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

$$\frac{Jumlah\ Piutang\ dan\ Pembiayan\ Bermasalah}{Total\ Piutang\ dan\ Pembiayaan}\ x\ 100$$

(c) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Total PAR (Total Portofolio dan Pembiayaan Beresiko) =\
(1)+(2)+(3)+(4)=.....%

(d) Cara Menentukan Skor

(i) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.

(ii) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Perhitungan Penentuan Skor Rasio Total Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko

Rasio PAR	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria	
>30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Tidak Beresiko
26 – 30	50	5	2,25	1,25 - < 2,50	Kurang Beresiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Beresiko
<21	100	5	5,00	3,75 – 5,00	Tidak Beresiko

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

3. Aspek Manajemen

1) Penilaian aspek manajemen KSPPS meliputi:

a. Manajemen Umum

b. Kelembangaan

c. Manajemen Permodalan
d. Manajemen aset
e. Manajemen likuiditas

2) Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruhkomponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:
 a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif)
 c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (dari bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif)
 d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif)
 e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban dari pertanyaan positif.

Tabel 2.7
Perhitungan Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 2.8

Perhitungan Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,00	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,50	
4	2,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	2,50	
6	3,00	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 2.9

Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik
2	0,60	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	0,90	
4	1,20	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	1,50	
6	1,80	2,26 – 3,00 Baik
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 2.10

Perhitungan Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
		1,51 – 2,25 Cukup Baik
		2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

4. Aspek Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

1) Rasio biaya operassional terhadap pelayanan Cara perhitungan rasio biaya operasional terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
 a. Untuk rasio lebih besar dari 100% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.11
Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 85	75	4	3	Cukup Efisien
<71	100	4	5	Efisien

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio aktiva tetap terhadap set
 a. Untuk rasio lebih besar dari 76% dieroleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% dieroleh skor penilaian.

Tabel 2.12
Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset

Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
75 – 100	25	4	1	Tidak Baik
81 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 - 25	100	4	5	Baik

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

3) Rasio Efesiensi Pelayanan

a. Untuk rasio kurang dari 50% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100

b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor, maka penilaian

Tabel 2.13
Perhitungan Rasio Efesiensi Pelayanan

Rasio Biaya Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<50	26	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

5. Aspek Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Kas

Kas dan Bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan di Lembaga Keuangan Syariah lain.

a) Kewajiban Lancar, Meliputi:
 i) Simpanan wadian
 ii) Simpanan mudharabah
 iii) Simpanan mudharabah berjangka
b) Pembiayaan, Meliputi:
 i) Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran
 ii) Akad jual beli tanpa angsuran
 iii) Pembiayaan dengan akad bagi hasil
 iv) Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
c) Dana Yang Diterima, Meliputi:
 i) Simpanan wadiah
 ii) Simpanan mudharabah
 iii) Simpanan mudharabah berjangka
 iv) Titipan dan ZIS

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut

a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap dana yang Diterima

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<14, >56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14 – 20),(46 – 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 – 25), (35 – 45)	75	10	7,5	CukupLikuid
(26 – 35)	100	10	10	Likuid

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio Pembiayaan terhadap Dana Yang DI Terima
 a) Untuk rasio kas lebih dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setia kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
 b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.15
Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
>50	25	5	2,5	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	5	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	7,5	CukupLikuid
>99	100	5	10	Likuid

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

6. Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian Aspek Jati diri Koperasi dimaksud untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu

mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efesiensi partisipasi dan manfaat efesiensi biaya koperasi dengan simpan pokok dan simpanan wajib, semakin persentasenya maka akan semakin baik. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.16
Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggaran (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisiasi bruto adalah tingkat kemapuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi atau besar persentasenya maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah bentuk kontribusi anggota kepada koperasi koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

a) Untuk rasio lebihh kecil dari 25% dari nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% diberi nilai kredit 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.17
Perhitungan Rasio Partisian Bruto

Rasio Partisipan Bruto(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<5	25	5	1,25	Rendah
25 x 50	50	5	2,50	Kurang
50< x< 75	75	5	3,75	Cikup
>75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional

1) Rasio Rentabilitas Aset

Merupakan SHU setelah zakat dan pajak yang dibandingkan dengan total aset, maka ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil daro 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 10
b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% maka akan dieroleh skor penilaian

Tabel 2.18
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5< x 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5< x< 10	75	3	2,25	Cikup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas

Merupakan SHU bagian anggota yang dibandingkan dengan total ekuitas, maka ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%, maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.19
Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5< x 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5< x< 10	75	3	2,25	Cikup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi danUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

3) Rasio Kemandirian Operasional

Merupakan pendapatan usaha dibandingkan dengan biaya operasional, maka ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai

kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	kriteria
<100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cikup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah ditetapkan/dipatuhi oleh KSPPS koperasi dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanya 10 (sepuluh) dengan bobot 10%, dimana untuk setiap jawaban positif 1 (satu).

Tabel 2.21
Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 0,25 Tidak Patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penlitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana metode kualitatif deskriptif disini menekankan analisis secara deskriptif pada situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis dan digunakan untuk menilai aspek yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Deputi bidang pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS atau USPPS Koperasi, yang memiliki 8 aspek yakni permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta kepatuhan syariah. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis hasil perhitungan adalah dengan menerapkan pendekatan deskriptif, dimana hasil akan dianalisis dan memiliki pengaruh dalam penarikan kesimpulan mengenai tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS koperasi.[14]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020-2022" yang beralamatkan di Biaro Gadang, Kec. Ampek Angkek Kabupaten Agam. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Dan penelitian ini dilakukan pada tanggal Tahun 2024.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

1. Data Sekunder

 Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber-

[14] Arif Furchan, Pengantar Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39.

sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung, yang diperoleh dari buku-buku ataupun laporan-laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan, dan masih ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari data laporan keuangan KKSPNRI Ampek Angkek Canduang pada tahun 2020 – 2022, laporan neraca dan laba/rugi KKSPNRI Ampek Angkek Canduang pada tahun 2020 – 2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagi sumber dan berbagai cara, pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai obyek penelitian.[15] Dokumentasi yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan Koperasi Syariah Bukittinggi Agam periode 2020 - 2021. Dalam melaksanakan penelitian, data dan informasi diperoleh dari Ketua Koperasi Syariah Bukittinggi Agam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dipahami data temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.35 Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan melakukan analisis penilaian tingkat kesehatan yang merujuk langsung kearah ketetapan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor. 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang ketentuannya:

a. Evaluasi aspek serta komponen kesehatan koperasi.

Kegiatan penilaian kesehatan koperasi mencakup evaluasi terhadap 8 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif,

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,* 2019), hlm. 137

manejemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi serta kepatuhan prinsip syariah. Evaluasi terhadap aspek diatasakan diberi bobot penilaian sebagaimana dengan besar pengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut.

Tabel 3.1

Bobot Penilaian sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot (%)	
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{modal\ sendiri}{total\ aset} x100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{modal\ tertimbang}{ATMR} x100\%$	5	
2	Kualitas aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{juml.pembiayaan\ \&\ piutang\ bermasalah}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$	10	
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{jumlah\ portofolio\ beresiko}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$	5	20
		c. Rasio penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{PPAP}{PPAPWD} x100\%$	5	
3	Manaje	a. Manajemen umum	3	

	men	b. Kelembagaan	3	15
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen likuiditas	3	
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{Biaya\ Operasional\ pelayanan}{partisipasi\ bruto} x100\%$	4	10
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{aktiva\ tetap}{total\ aset} x100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{biaya\ gaji\ dan\ honor\ karyawan}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$	2	
5	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{kas + Bank}{Kewajiban\ lancar} x100\%$	10	
		b. Rasio Pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{total\ pembiayaan}{dana\ yang\ diterima} x100\%$	5	15
6	Jati diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{Jumlah\ partisipasi\ bruto}{juml.partisipasi\ bruto + Trans.non\ anggota} x100\%$	5	10

		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{MEP + SHU\ Bagian\ anggota}{total\ simpanan\ pokok + simpanan\ wajib} x100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota	5	
7	Kemandirian dan pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{SHU\ sebelum\ nisbah, zakat\ dan\ pajak}{total\ aset} x100\%$	3	10
		b. Rentabilitas ekuitas $\frac{SHU\ bagian\ anggota}{total\ ekuitas} x100\%$	3	
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{pendapatan\ usaha}{biaya\ operasional\ pelayanan} x100\%$	4	
8	Kepatuhan prinsip syariah	Pelaksanaan prinsip – prinsip syariah	10	10
	Total			100

b. Penentuan predikat kesehatan koperasi

Penentuan predikat kesehatan koperasi yang bersumber dari hasil pengukuran terhadap 8 aspek yang tertera dalam ketetapan aturan deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor. 07/Per/Dep.6/IV/2016, maka didapatkan skor secara keseluruhan.Skor yang dimaksud untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah koperasi yang dibagi dalam empat kategori yakni sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, serta dalam pengawasan khusus.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang

1. Sejarah Koperasi Syariah Ampek Angkek Canduang

Koperasi Pegawai Negri syariah Ampek Angkek Canduang merupakan lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan usaha berupa simpan, pinjam serta pembiayaan kepada anggotanya. Pada awal berdirinya tanggal 26 Mei Tahun 2002, koperasi syariah Ampek Angkek Canduang masih berketegori sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu koperasi yang berbadan hukum yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan pengembangan konsep ekonomi syariah dimulai dari tahun 2017. seiring berjalannya waktu pada tanggal 20 Mei Tahun 2007 mendapat pengesahan sebagai akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dengan SK No: 176/BH/KWK.23/V/2000.26 Mei 2007.[37] Pada saat ini koperasi syariah Ampek Angkek Canduang masih aktif dan beralamat di jalan Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

2. Visi dan Misi Koperaso Syariah Ampek Angkek Canduang

a. **Visi**

“ Koperasi Ampek Angkaek Canduang yang bersih, mandiri, sejahtera, professional berlandaskan syariah”

b. **Misi**

1) Menjalin rasa persaudaraan dan persahabatan antar anggota dengan semangat ukhuwah Islamiyah
2) Mengoptimalkan segenap potensi kekuatan ekonomi anggota yang ada untuk menjawab tantangan perekonomian secara komprehensif.

3) Memberikan pelayanan yang terbaik dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati serta meningkatkan profesionalitas kerja sehingga terbentuknya rasa simpati, percaya,aman dan nyaman bagi anggota dan masyarakat.
4) Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dan kolaboratif untuk memperluas sector usaha koperasi atas barang dan jasa dengan harga yang bersaing, dan biaya yang efesien, serta pelayanan terhadap anggota yang memuaskan.
5) Melakukan pendidikan dan pelatihanterus menerus untuk memperkuat asistensi dan kompetensi anggota koperasi.
6) Selalu berperan aktif dalam kehidupan social, lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan kesehatan dari anggota dan masyarakat.

3. **Moto Koperasi Syariah Ampek Angkek Canduang**

"Sejahtera Bersama diatas Ridho Allah"

B. Penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang

Sebagaimana dalam penelitian Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang yang berpegang pada aturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 7/Per/Dep.6/IV/2016 terdapat delapan aspek penilaian sebagai berikut:[16]

1. Permodalan
 a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Tujuan pada penilaian rasio ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan modal sendiri pada seluruh total aset yang ada di koperasi

[16] Deputi Bidang Pembiayaan, *Himpunan Peraturan dan Produk-Produk KSPSS/USPPS Koperasi*, Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2016.

syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang. Rumusnya sebagai berikut:[17]

$$\frac{Modal\ Sendiri}{Total\ Aset} x100$$

Maka dari itu ditemukan hasil penilaian dari rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2020-2022:

Tabel 4.1
rasio modal sendiri terhadap total aset

Periode	Modal sendiri	Total aset	Rasio (%)
2020 – 2022	524.110.077	742.295.626	70,61

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 70,61% kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset sebagai berikut:

Tabel 4.2
penetapan skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	70,61	100	5%	5,0

b. Rasio kecukupan modal (CAR)

Pada rasio kecukupan modal ini tujuannya adalah untuk mengetahui keuangan dalam penyediaan modal minimum berdasarkan rasio aktiva yang dimiliki. Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil penilaian dari rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2020 - 2022:

Tabel 4.3

[17] Fitriyani Sinabung Sinaga, "Analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Nurul Islam Batam tahun 2017-2020, (Skripsi, FIAI UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2021), hlm. 59.

Rasio kecukupan modal (CAR)

Periode	Modal tertimbang	ATMR	Rasio (%)
2020 – 2022	498.938.138	495.190.150	100,75

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 100,75 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio kecukupan modal (CAR) sebagai berikut:

Penetapan skor penilaian rasio kecukupan modal (CAR)

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	100,75	100	5%	5.0

2. Aktiva Produktif

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Pada rasio ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan. Berikut rumusnya:

$$\frac{Juml.pembiayaan\ dan\ piutang\ bermasalah}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada tahun 2020 - 2022:

Tabel 4.5
Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap junlah piutang dan pembiayaan

Periode	Juml.pembiayaan & piutang bermasalah	Jumlah piutang&pembiayaan	Rasio (%)

2020 –2022	12.850.810	967.540.500	1,33

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 1,33 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penetapan skor penilaian rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	1.33	100	10%	10,0

b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko

Untuk rasio ini tujuannya ialah menilai seberapa besar total pembiayaan yang beresiko pada keseluruhan pembiayaan. Berikut rumus yang dipakai:

$$\frac{Jumlah\ Portofolio\ yang\ beresiko}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio portofolio pembiayaan beresiko pada periode 2020 – 2022:

Tabel 4.7
Rasio portofolio pembiayaan beresiko

Periode	Portofolio Beresiko	Piutang & pembiayaan	Rasio (%)
2020 – 2020	241.885.125	967.540.500	25.00

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 25,00 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio portofolio pembiayaan beresiko sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penetapan skor penilaian rasio portofolio pembiayaan beresiko

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2020	25,00	75	5%	3,8

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Pada rasio ini tujuannya ialah untuk menilai kualitas cadangan risiko untuk menangani permasalahan risiko pinjaman yang mengalami masalah. Untuk rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.9

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Periode	PPAP	PPAWD	Rasio (%)
2020 – 2022	18.608.198	12.091.758	153,89

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 153,89 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai berikut.

Tabel 4.10
Penetapan skor penilaian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	153,89	100	5%	5,0

3. Manajemen

a. Manajemen umum

Pada manajemen umum ini, kegiatan untuk menilai sejauh mana kemampuan sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Di dalamnya memiliki 12 pertanyaan sesuai dengan aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS dan setiap jawaban benar diberikan nilai bobot sebesar 0,25.

Tabel 4.11 Manajemen umum

Periode	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Skor
2020 – 2022	12	-	3.00

b. Manajemen kelembagaan

Pada manajemen ini, kegiatan untuk menaksir sejauh mana kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya manusianya (SDM). Disini terdapat 6 pertanyaan yang sesuai dengan aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS dan setiap jawaban benar memiliki bobot nilai 0,50.

Tabel 4.12 Manajemen kelembagaan

Periode	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Skor
2020– 2022	4	2	2,00

c. Manajemen permodalan

Pada manajemen ini, tujuannya untuk menilai bagaimana koperas mengelola modalnya sendiri. Di dalamnya terdapat 5 pertanyaan yang sebagaimana tertera dalam aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS dan setiap jawaban benar akan diberikan bobot nilai 0,60.

Tabel 4.13
Manajemen permodalan

Periode	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Skor
2020 – 2022	4	1	2,40

d. Manajemen aset/aktiva

Pada manajemen ini lebih menekankan kearah bagaimana koperasi mengelola pembiayaan yang diberikan. Di dalamnya terdapat 10 pertanyaan yang sebagaimana tertera dalam aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS dan setiap jawaban benar akan diberikan nilai bobot 0,30.

Tabel 4.14
Manajemen aset/aktiva

Periode	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Skor
2020 – 2022	10	0	3,00

e. Manajemen likuiditas

Pada manajemen ini berfokus pada mengukur kemampuan dalam hal kecukupan kewajiban jangka pendeknya. Di dalamnya terdapat 5 pertanyaan yang sebagaimana tertera dalam aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS dan setiap jawaban benar akan diberikan bobot nilai 0,60.

Tabel 4.15 Manajemen likuiditas

Periode	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Skor
2020 – 2022	3	2	1,80

4. Efisiensi

a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Pada rasio ini menekankan kepada penggambaran seberapa besar sebuah KSPPS/USPPS dalam pemberian pelayanan yang efisien terhadap anggotanya dari aset yang yang dimiliki. Berikut ialah rumus yang digunakan:

$$\frac{Biaya\ Operasional\ pelayanan}{Partisipasi\ Bruto} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio biaya operasional terhadap pelayanan pada periode 2020 - 2022:

Tabel. 4.16
Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Periode 2020-2022	Biaya operasional Pelayanan	Partisipasi bruto	Rasio (%)
	35.545.000	90.137.500	39,43

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 39,43 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio biaya operasional terhadap pelayanan sebagai berikut:

Tabel 4.17
Penetapan skor penilaian rasio
biaya operasional terhadap pelayanan

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	39,43	100	4%	4,0

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Sama dengan rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar sebuah KSPPS/USPPS dalam pemberian pelayanan yang efisien terhadap anggotanya dari aset yang yang dimiliki.

Adapaun rumusnya yang dipakai sebagai berikut:

$$\frac{Aktiva\ tetap}{Total\ Aset} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio aktiva tetap terhadap total aset pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.18
Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Periode	Aktiva tetap	Total aset	Rasio (%)
2020 – 2022	12.680.000	742.295.626	1,70

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 1,70 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio aktiva tetap terhadap total aset sebagai berikut:

Tabel 4.19
Penetapan skor penilaian rasio aktiva tetap terhadap total aset

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	1,70	100	4%	4,0

c. Rasio efisiensi pelayanan

Sama dengan rasio aktiva tetap terhadap total aset, rasio efisiensi pelayanan bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar sebuah KSPPS/USPPS dalam pemberian pelayanan yang efisien terhadap anggotanya dari aset yang yang dimiliki. Adapaun rumusnya yang dipakai sebagai berikut:

$$\frac{biaya\ gaji\ dan\ honor\ karyawan}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio efisiensi pelayanan pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.20
Rasio efisiensi pelayanan

Periode	Gaji &honor Karyawan	Piutang & Pembiayaan	Rasio (%)
2020 - 2022	-	967.540.500	0

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 0 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio efisiensi pelayanan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Penetapan skor penilaian rasio efisiensi pelayanan

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2020	-	25	2%	0,5

5. Likuiditas

a. Rasio Kas

Pada rasio ini menekankan kea rah bagaimana keahlian koperasi dalam melengkapi kewajiban jangka pendeknya. Berikut rumus yang digunakan pada rasio ini:

$$\frac{Kas}{Kewajiban\ Lancar} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio kas pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.22
Rasio kas

Periode	Kas + Bank	Kewajiban lancar	Rasio (%)

2020 – 2022	308.579.675	153.985.549	200,4

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 200,4 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio kas sebagai berikut:

Tabel 4.23
Penetapan skor penilaian rasio kas

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020– 2022	200,4	25	10%	2,5

b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima

Pada rasio ini membahas tentang pengukuran tingkat risiko pembiayaana yang bermasalah pada sebuah koperasi syariah. Adapaun rumus yang digunakan pada rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{Total\ Pembiayaan}{Dana\ yang\ diterima} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima pada periode 2020 - 2020:

Tabel 4.24
Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Periode	Total pembiayaan	Dana yang diterima	Rasio (%)
2020 – 2022	967.540.500	742.295.626	130,34

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 130,34 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima sebagai berikut:

Tabel 4.25
Penetapan skor penilaian rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	130,34	100	5%	5,0

6. Jati Diri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto

Pada rasio partisipasi bruto membahas tentang bagaimana sebuah koperasi syariah melayani para anggotanya. Berikut rumus yang digunakan pada rasio ini:

$$\frac{Jumlah\ partisipasi\ Bruto}{Jumlah\ Partisipasi\ bruto + Trans.non\ Anggota} x100$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio partisipasi bruto pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.26
Rasio partisipasi bruto

Periode	Partisipasi bruto	Partisipasi bruto + Trans. Non Anggota	Rasio (%)
2020-2022	90.137.500	90.137.500	100

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 100% kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio partisipasi bruto sebagai berikut:

Tabel 4.27
Penetapan skor penilaian rasio partisipasi bruto

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	100%	100	5%	5,0

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Untuk rasio ini tujuannya yaitu melakukan pengukuran

kemampuan koperasi syariah dalam pemberian manfaat efisiensi partisipasi serta manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Rumus yang dipakai pada rasio ini sebagai berikut:

$$\frac{MEP + SHU\ Bagian\ Anggota}{Total\ Simpanan\ pokok + Simpanan\ Wajib} x100\%$$

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi

PEA = Promosi Ekonomi Anggota

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio promosi ekonomi anggota pada periode 2020- 2022:

Tabel 4.28
Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Periode	MEP + SHU bagian anggota	Simpanan pokok + simpanan wajib	Rasio (%)
2020 – 2022	22.386.172	218.174.500	10,26

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 10,26 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio promosi ekonomi anggota sebagai berikut:

Tabel 4.29
Penetapan skor penilaian rasio promosi ekonomi anggota

Prioode	**Rasio (%)**	**Nilai**	**Bobot (%)**	**Skor**
2020-2022	**10,26**	**75**	**5%**	**3,8**

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rasio Rentabilitas Aset

Pada rasio ini melakukan pengukuran keahlian koperasi dalam meraup keuntungan berdasarkan modal atau aktiva yang dikelola. Berikut rumus yang digunakan pada rasio ini:

$$\frac{SHU\ sebelum\ nisbah, zakat\ dan\ pajak}{total\ aset} x100$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio rentabilitas aset pada periode2020 - 2022:

Tabel 4.30 Rasio rentabilitas aset

Periode	SHU sebelum pajak, zakat & pajak	Total Aset	Rasio (%)

2020 – 2022	50.343.879	742.295.626	6,78

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 6,78 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio rentabilitas aset sebagai berikut:

Tabel 4.31
Penetapan skor penilaian rasio rentabilitas aset

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	6,78	50	3%	1,5

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Pada rasio ini berfokus melakukan pengukuran perihal kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) pada sebuah koperasi syariah. Untuk rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$\frac{SHU\ bagian\ anggota}{total\ ekuitas} x100\%$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio rentabilitas ekuitas periode 2020 - 2022:

Tabel 4.32
Rasio rentabilitas ekuitas

Periode	SHU bagian anggota	Total Ekuitas	Rasio (%)
2020 – 2022	20.137.551	524.110.077	3,84

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 3,84 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio rentabilitas ekuitas sebagai berikut:

Tabel 4.33
Penetapan skor penilaian rasio rentabilitas ekuitas

Periode	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020 – 2022	3,84	25	3%	0,8

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Pada rasio ini terfokus pada bagaimana sebuah koperasi sudah mandiri dalam pelayanan operasional untuk pengurus dan anggotanya. Untuk rumus yang dipakai pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{pendapatan\ usaha}{biaya\ operasional\ pelayanan} x100$$

Maka dari itu ditemukan hasil dari rasio kemandirian operasional pelayanan pada periode 2020 - 2022:

Tabel 4.34
Rasio kemandirian operasional pelayanan

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya operasional pelayanan	Rasio (%)
2020 – 2022	90.137.500	39.793.621	226,51

Merujuk pada perhitungan diatas, maka ditemukan hasil rasio sebesar 226,51 kemudian dilakukan penetapan skor penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan sebagai berikut:

Tabel 4.35
Penetapan skor penilaian
rasio kemandirian operasional pelayanan

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2020-2022	226,51	100	4%	4.0

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek yang terakhir dalam penelitian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS adalah aspek kepatuhan syariah.Pada aspek ini dijelaskan untuk menilai seberapa jauh prinsip syariah sudah diterapkan atau dijalankan oleh KSPPS/USPPS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah.Terdapat 10 pertanyaan yang memiliki bobot 10% apabila bersifat positif dan yang sesuai dengan aturan pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPPS/USPPS.

Tabel 4.36 Kepatuhan prinsip syariah

Periode	Positif	negatif	Bobot (%)	Skor
2020–2022	9	1	10%	9,0

C. Penetapan Predikat Kesehatan Koperasi

Penentuan predikat kesehatan koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang yang bersumber dari hasil pengukuran terhadap 8 aspek diatas yang tertera dalam ketetapan aturan deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor. 07/Per/Dep.6/IV/2016, maka didapatkan skor secara keseluruhan dari masing – masing aspek diatas.Dimulai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan koperasi serta kepatuhan Prinsip syariah. Selanjutnya skor – skor tersebut ditotalkan dan akan muncul skor akhir untuk menentukan predikat kesehatan koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang. Hasil skor penilaian tingkat kesehatan KSPPS koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.37
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang Kota Bukittinggi periode 2020 – 2022

No	Aspek	Skor
1	**Permodalan**	
	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset	5,0
	b. Rasio kecukupan modal	5,0
	Jumlah	**10,0**
2	**Kualitas aktiva produktif**	
	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10,0
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	3,8

	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	5,0
	Jumlah	**18,8**
3	**Manajemen**	
	a. Manajemen umum	3,0
	b. Manajemen kelembagaan	2,0
	c. Manajemen permodalan	2,4
	d. Manajemen aktiva	3,0
	e. Manajemen likuiditas	1,8
	Jumlah	1,2
4	**Efisiensi**	
	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	4,0
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4,0
	c. Rasio efisiensi pelayanan	0,5
	Jumlah	**8,5**
5	**Likuiditas**	
	a. Rasio kas	2,5
	b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	5,0
	Jumlah	**7,5**
6	**Jati Diri Koperasi**	
	a. Rasio partisipasi bruto	5,0
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3,8
	Jumlah	**8,8**
7	**Kemandirian dan Pertumbuhan**	

	a. Rasio rentabilitas aset	1,5
	b. Rasio rentabilitas ekuitas	0,8
	c. Rasio kemandirian operasional pelayanan	4,0
	Jumlah	**6,3**
8	**Kepatuhan Prinsip Syariah**	9,0
	Jumlah	**9,0**
	Total Skor	**81,1**

1. Permodalan

Pada penilaian aspek permodalan Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2020 dilakukan dengan menilai rasio permodalan yakni adanya perbandingan modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Merujuk pada analisis yang dikerjakan pada aspek permodalan, bisa dilihat koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang mendapat skor 10,0dari skor maksimal 10,0 maka dapat diberikan predikat sehat. Skor tersebut diperoleh dari total penilaian dua rasio sebagai berikut:

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Merujuk pada analisis yang telah dilaksanakan, ditemukan hasil rasio modal sendiri terhadap total aset pada Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio 5,0.

Dengan mendapatkan skor penilaian 5,0 dari maksimum skor 5,0 maka bisa dilihat skor dari rasio modal sendiri terhadap total aset pada koperasi mendapat skor yang tinggi, dengan begitu kemampuan koperasi dalam pengelolaan modalnya sendiri terhadap total asetnya pada periode 2020 – 2022 masih dalam kondisi sehat.

b. Rasio kecukupan modal (CAR)

Merujuk pada analisis yang telah dilaksanakan, ditemukan hasil

rasio kecukupan modal (CAR) pada Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang tahun 2020- 2022 memperoleh rasio 5,0.

Dengan mendapatkan skor penilaian 5,0 Dari maksimum skor 5,0 maka bisa dipastikan skor dari rasio kecukupan modal (CAR) pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang mendapat skor yang baik, dengan begitu kemampuan koperasi dalam Menyedikan kecukupan midal berdasarkan rasio aktiva yang dimiliki pada tahun 2020 – 2022 dalam keadaan sehat.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian selanjutnya yakni kualitas aktiva produktif.Pada aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 dilakukan dengan penilaian rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan beresiko, serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Telah ditemukan hasil skor penilaian koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang yang memperoleh 18,8 dari skor maksimal 20. Maka dari itu predikat yang dapat diberikan yakni dalam kondisi sehat. Skor tersebut dapat diperoleh dari total penilaian terhadap tiga rasio dibawah ini:

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil analisis dari rasio ini pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2020memperoleh rasio pada angka 10,0. Dengan mendapatkan skor 10,0, maka dari rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan tahun 2020 – 2022 bisa diberikan predikat lancar dalam mengukur seberapa besar pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan yang dialokasikan.
b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko

 Berdasarkan analisis yang sudah dikerjakan, telah dijumpai hasil analisis dari rasio portofolio pembiayaan berisiko pada koperasi

syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang pada periode 2020 - 2022 yang memperoleh rasio 3,8. Dengan mendapatkan skor 3,8 maka dari itu rasioportofolio pembiayaan beresiko tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat cukup beresiko dalam menilai seberapa besar jumlah pembiayaan beresiko dari pembiayaan seluruhnya.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Berdasarkan analisis yang sudah dikerjakan, bisa dilihat hasil analisis dari penyisihan penghapusan aktiva produktif pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang pada periode 2020 - 2022 yang memperoleh rasio 5,0. Dengan mendapatkan skor maksimum 5,0 maka dari itu rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat lancar dalam menilai bagaiman kualitas cadangan risiko dalam menangani permasalahan risiko pinjaman yang bermasalah.

3. Manajemen

Hasil penilaian aspek manajemen pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 membuahkan total skor penilaian 12,2dengan skor maksimum 15. Dapat dilihat bahwa koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang sudah menjalankan kinerja operasionalnya dengan manajemen yang baik dan diharapkan dapat konsisten serta meningkat seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat dari hasil masing – masing pertanyaan yang sudah diberikan jawaban oleh narasumber langsung bapak Ye' Husein selaku ketua koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang. Dalam wawancara tersebut terdapat 38 pertanyaan yang mencakup semua komponen yakni manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, serta manajemen likuiditas.Dari jawaban yang beliau berikan mengenai manajemen umum yang berisi 12 pertanyaan dengan jawaban "Ya" berjumlah 12 dan jawaban "Tidak" berjumlah 0, manajemen kelembagaan berisi 6 pertanyaan dengan jawaban "Ya" berjumlah 4 dan jawaban "Tidak" berjumlah 2, manajemen permodalan

berisi 5 pertanyaan dengan jawaban “Ya” berjumlah 4 dan jawaban “Tidak” berjumlah 1, manajemen aktiva berisi 10 pertanyaan dengan jawaban “Ya” berjumlah 10 dan jawaban “Tidak” berjumlah 0, dan terakhir yakni manajemen likuiditas berisi 5 pertanyaan dengan jawaban “Ya” berjumlah 3 dan jawaban “ Tidak” berjumlah 2. Dapat dilihat dalam aspek manajemen ini terdapat beberapa pertanyaan pada manajemen kelembagaan, serta manajemen likuiditas yang masih belum maksimal dalam hal kinerja operasional koperasi dalam pengelolaan sumber daya manusianya dan pengelolaan jangka kewajiban pendeknya.

4. Efisiensi

Penilaian efisiensi pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 dilakukan dengan melakukan penilaian rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset, serta rasio efisiensi pelayanan. Telah ditemukan hasil skor penilaian aspek efisiensi pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang yang memperoleh skor 8,5 dari skor maksimum10.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggota dari penggunaan aset yang dimilikinya.Dengan demikian dapat dikatakan predikat yang bisa diberikan adalah sehat. Ditemukannya skor tersebut dari total penilaian tiga rasio sebagai berikut:

a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil analisis dari rasio ini pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio pada angka 4,0.

Dengan mendapatkan skor maksimum 4,0 maka dari rasio biaya operasional terhadap pelayanan tahun 2020 – 2022 bisa dikatakan efisien dalam mengukur seberapa besar kemampuan koperasi dalam memberikan hal efisien pelayanan kepada anggotanya berdasarkan pemakaian aset yang ada.

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil analisis dari rasio ini pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio pada angka 4,0.

Dengan mendapatkan skor maksimum 4,0maka dari rasio aktiva tetap terhadap total aset tahun 2020 – 2022 bisa dikatakan baik dalam mengukur seberapa besar kemampuan koperasi dalam pendayagunaan aset yang Dimiliki.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil analisis dari rasio ini pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio pada angka 0,5. Dengan mendapatkan skor 0,5maka dari rasio efisiensi pelayanan tahun 2020 – 2022 bisa dikatakan tidak efisien dalam menilai kualitas efisiensi karyawan atau pengurus dalam memperoleh mitra pembiayaan.

5. Likuiditas

Penilaian likuiditas pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang tahun buku 2020 – 2022 dilakukan dengan menilai rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Untuk aspek ini dinyatakan cukup baik dengan mendapat skor 7,5 dari skor maksimum 15 dan dari skor tersebut dapat dimasukan ke predikat cukup sehat. Ditemukannya skor tersebut dari total penilaian dua rasio sebagai berikut:

a. Rasio kas

Merujuk pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis pada rasio kas pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio 2,5.

Dengan mendapatkan skor sebesar 2,5 pada analisis rasio kas tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat tidak likuid dalam menunjukan kemampuan koperasi untuk melengkapi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Merujuk pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis pada

rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio pada angka 5,0.

Dengan mendapatkan skor maksimum 5,0 pada analisis rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat likuid dalam menunjukan kemampuan koperasi dalam mengukur seberapa besar tingkat terjadinya risiko pembiayaan yang bermasalah.

6. Jati Diri

Penilaian aspek jati diri koperasi pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang tahun buku 2020 – 2022 dikerjakan dengan menilai dua rasio yakni rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Dalam aspek ini telah dinyatakan baik dengan mendapatkan skor 8,8 dari maksimum skor 10 dan dari skor tersebut dapat dimaksukan ke predikat sehat. Ditemukannya skor tersebut dari total penilaian dua rasio sebagai berikut:

a. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Merujuk pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis pada rasio promosi ekonomi anggota (PEA)pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 memperoleh rasio 3,8. Dengan mendapatkan skor pada angka 3,8pada analisis rasio promosi ekonomi anggota tahun 2020 – 2022 dapat dimasukan ke predikat cukup bermanfaaat dalam menunjukan kemampuan koperasi untuk menilai keberhasilan dan mewujudkan efisiensi partisipasi dan efisiensi biaya serta simpanan wajib dan simpanan pokok.

b. Rasio partisipasi bruto

Merujuk pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis pada rasio partisipasi bruto pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 memperoleh rasio 5,0.

Dengan mendapatkan skor akhir maksimum sebesar 5,0pada analisis rasio partisipasi bruto tahun 2020 – 2022 dapat dimasukan ke predikat tinggi

dalam menunjukan kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya. Semakin tinggi dan besar persentasenya maka akan semakin baik.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang tahun 2020 – 2022 dilakukan dengan menilai tiga rasio yakni rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas ekuitas, serta rasio kemandirian operasional pelayanan.Untuk aspek ini telah dinyatakan kurang sehat dengan mendapat skor 6,3 Dari skor maksimum 10 dan dari skor tersebut dapat dimasukan ke dalam predikat kurang sehat. Ditemukannya skor tersebut dari total penilaian tiga rasio sebagai berikut

a. Rasio rentabilitas aset

Merujuk pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis untuk rasio rentabilitas aset pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 – 2022 memperoleh rasio sebesar 1,5.

Dengan mendapatkan skor diangka 1,5pada analisis rasio rentabilitas aset periode 2020 – 2022 dapat dimasukan ke predikat kurang baik dalam menunjukan kemampuan koperasi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan modal atau aktiva yang dikelola.

b. Rasio rentabilitas ekuitas

Berdasarkan pada analisis yang sudah dikerjakan, hasil analisis pada rasio rentabilitas ekuitas pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio sebesar 0,8.

Dengan mendapatkan skor akhir sebesar 0,8pada analisis rasio rentabilitas ekuitas tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat kurang baik dalam menunjukan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan sisa hasil usaha (SHU).

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Dilihat dari analisis yang telah dikerjakan, hasil analisis pada rasio kemandirian operasional pelayanan pada koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 memperoleh rasio

sebesar4,0.

Dengan mendapatkan skor akhir sebesar 4,0pada analisis rasio promosi ekonomi anggota tahun 2020 – 2022 dapat diberikan predikat tinggi/baik dalam menunjukan kemampuan koperasi sebagai hal yang mandiri untuk pelayanan operasionalnya untuk para anggota.

8. Kepatuhan prinsip syariah

Aspek yang terakhir yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah.Untuk penilaian pada aspek kepatuhan prinsip syariah tahun 2020 – 2022 dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sudah sejauh mana prinsip syariah telah dilakukan atau dilaksanakan. Dan pada aspek ini telah dinyatakan patuh dengan mendapat skor 9,0dari skor maksimum 10 dan dari skor tersebut dapat dimasukan ke dalam predikat Sehat.

Dilihat pada periode 2020 - 2022 memperoleh total skor 9,0 dari skor maksimum 10. Dan pada akhirnya bisa dilihat dari total skor keseluruhan untuk koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang dalam melaksanakan kepatuhan syariah dapat dikatakan patuh dalam melaksanakan prinsip – prinsip syariat islam.

D. Penetapan akhir predikat kesehatan koperasi

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan dan pada akhirnya ditemukannya hasil analisis predikat kesehatan koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang pada periode 2020 – 2020 dengan skor akhir sebesar 81,1dan dinyatakan dalam predikat sehat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka telah diperoleh hasil akhir kesimpulan dengan menganalisis tingkat kesehatan koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang periode 2020 - 2022 sebagai berikut:

1. Total skor akhir didapatkan dari 8 aspek yakni Aspek permodalan mendapatkan skor akhir 10,0 dari skor maksimal 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek kualitas aktiva produktif mendapatkan skor akhir 18,8 dari skor maksimum 20 dan diberikan predikat sehat. Aspek manajemen mendapatkan skor akhir 12,2 dari skor maksimum 15 dan diberikan predikat sehat. Aspek efisiensi mendapat skor akhir 8,5 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek likuiditas mendapat skor akhir 7,5dari skor maksimum 15 dan diberikan predikat sehat. Aspek jati diri koperasi mendapat skor akhir 8,8dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat. Aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat skor akhir 6,3 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat kurang sehat. Dan aspek yang terakhir yakni kepatuhan prinsip syariah memperoleh skor akhir 9,0 dari skor maksimum 10 dan diberikan predikat sehat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik.Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah – mudahan bermanfaat bagi pihak koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang dan pendidikan pada umumnya dan khususnya untuk diri sendiri. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya dapat memperluas dan memperdalam wawasan tentang ilmu ekonomi dalam dunia perkoperasian khususnya tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
2. Hendaknya untuk pihak koperasi syariah KKSPNRI Ampek Angkek Canduang sendiri agar lebih kompeten dan meningkatkan kinerja operasionalnya pada tahun – tahun selanjutnya sehingga bisa senantiasa dalam kondisi yang baik dan bisa bersaing dengan lembaga – lembaga keuangan mikro lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No 1, April 2016.

Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah",

Deputi Bidang Pembiayaan, Himpunan Peraturan dan Produk-Produk

Deputi Bidang Pembiayaan, *Himpunan Peraturan dan Produk-ProdukKSPSS/USPPS Koperasi*, Jakarta: : Deputi Bidang Pembiayaan, 2016.

Fadilah Rahmi Karim, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Kota Tangerang Selatan, *Skripsi*, FEBI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Jakarta: Erlangga, 2001.

Koperasi Syariah Angkek Canduang, Dokumentasi, Sungai Pua, 10 Maret 2022.

KSPSS/USPPS Koperasi, Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan, 2016.Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah", *Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No 1, April 2016.

Lexi & Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2017.

Mirawati, dkk, *Pengukuran tingkat kesehatan pada koperasi syariah*, Journal of shariah research, Vol.5, No.1, 2021, Hlm 3.

Nana Sudjana, 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Megajar. Bandung: PT Remaja Roskardaya

Nanang Sobarna, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar, *Jurnal Ilmiah Manajemen,* Vol. XI, No 3, November 2021, hlm. 179-188.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, cet. Ke-6, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) Cet.5, hlm.3

Sukmayadi, Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek, Bandung: ALFABETA, 2020.

Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, Bandung: ALFABETA, 2021.

Lampiran

DATABASE

	DATABASE									
	MATERI PENILAIAN KESEHATAN KSPPS									
1	**Capital (C)**									
a	Modal Sendiri				: Rp	524.110.077				
b	Total Asset				: Rp	742.295.626				
c	Pinjaman diberikan yang beresiko				: Rp	241.885.125				
d	Modal Sendiri Tertimbang				: Rp	498.938.138				
e	ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)				: Rp	495.190.150				
2	**Aktiva Produktif (A)**									
a	Volume Piut, Pembi, Pinj pada Anggota				: Rp	967.540.500	2,00%	19.350.810	6.450.270,00	
b	Volume Piutang, pembiayaan dan Pinjaman				: Rp	967.540.500				
c	**Pinjaman bermasalah :**						Lancar	948.189.690	0,50%	4.740.948
	1 Kurang lancar	: Rp	10.000.000	50%	: Rp	5.000.000	Kurang Lancar	10.000.000	10%	1.000.000
	2 Diragukan	: Rp	6.000.000	75%	: Rp	4.500.000	Diragukan	6.000.000	50%	3.000.000
	3 Macet	: Rp	3.350.810	100%	: Rp	3.350.810	Macet	3.350.810	100%	3.350.810
	Jumlah Risiko Pinjaman Bermasalah (RPM)				**: Rp**	**12.850.810**		**19.350.810**		**12.091.758**
d	**jml piutang dan pembiayaan**				: Rp	967.540.500				
	Penyisihan penghapusan aktiva produktif				: Rp	18.608.198				
	Penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk (PPAPWD)/				: Rp	12.091.758				
	Cadangan tujuan Resiko				: Rp	0				
e	**Jumlah cadangan Risiko**				**: Rp**	**0**				
3	**Aspek Manajemen (M)**	Bobo	nilai	skor						
a.	Manajemen umum	3	12	3		Baik				
b.	Kelembagaan	3	4	2		cukup baik				
c.	Manajemen permodalan	3	4	2,4		Baik				
d.	Manajemen aktiva	3	10	3		Baik				
e.	Manajemen likuiditas	3	3	1,8		cukup baik				
4	**Earning / Efisiensi (E)**									
	Beban Pokok					0				
	Beban Usaha Anggota					35.545.000				
	Beban Perkoperasian					4.248.621				
a	**Beban Operasi Anggota**				**: Rp**	**39.793.621**				
b	Partisipasi Bruto				: Rp	90.137.500				
c	Beban Usaha				: Rp	35.545.000				
d	SHU Kotor				: Rp	54.592.500		10918500		
e	Biaya Karyawan				: Rp	0				
5	**Likuiditas (L)**									
a	Kas + Bank				: Rp	308.579.675	308.579.675			
b	Kewajiban Lancar				: Rp	153.985.549				
d	Pinjaman Yang Diberikan				: Rp	449.724.150				
c	Dana yang diterima (hutang + modal)				: Rp	742.295.626				
6	**Kemandirian dan Pertumbuhan (G)**									
a	SHU sebelum Pajak				: Rp	50.343.879				
b	SHU Bagian Anggota				: Rp	20.137.552				
c	Partisipasi Neto				: Rp	90.137.500				
	Beban Usaha Anggota				: Rp	35.545.000				
	Beban Perkoperasian				: Rp	4.248.621				
	Beban Usaha Angg dan Bb. Perkoperasian				**: Rp**	**39.793.621**				
7	**Jatidiri Koperasi**									
a	Partisipasi Bruto				: Rp	90.137.500				
	Pendapatan Non- Anggota				: Rp	0				
b	**Jumlah Partisipasi dan Pendapatan Kotor**				**: Rp**	**90.137.500**				
c	Promosi Ekonomi Anggota (PEA)				: Rp	22.386.172	PPAP	2.248.621		
d	Simpanan Pokok				: Rp	8.900.000	SHU Bg Anggt	20.137.552		
e	Simpanan Wajib				: Rp	209.274.500		22.386.172		
8	**KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH**						Total SPK + SW	218.174.500		

ATMR

PERHITUNGAN

MODAL SENDIRI TERTIMBANG MENURUT RISIKO

PERIODE TANGGAL 31 DESEMBER 2023

No Perk	Komponen Modal	Nilai (Rp)		Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang (Rp)
	Simpanan Pokok	8.900.000	x	100%	8.900.000
	Simpanan Wajib	209.274.500	x	100%	209.274.500
	Modal Penyetaraan	0	x	100%	0
	Modal Penyertaan	0	x	50%	0
	Modal Sumbangan	0	x	100%	0
	Cadangan Umum	195.591.698	x	100%	195.591.698
	Cadangan Tujuan Resiko	0	x	50%	0
	Hibah / Donasi	60.000.000	x	100%	60.000.000
	SHU Yg belum dibagi	50.343.879	x	50%	25.171.940
	Jml Modal	**524.110.077**		**MT**	**498.938.138**

PERHITUNGAN

AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

PERIODE TANGGAL 31 DESEMBER 2023

No Perk	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)		Bobot Pengakuan Resiko	Aktiva Tertimbang (Rp)
	Kas	81.249.675	X	0%	0
	Bank	227.330.000	X	20%	45.466.000
	Tab. Simp/Deposito	0	X	20%	0
	Surat Berharga	0	X	50%	0
	Pemb. Mudharabah/Musyaraka	23.000.000	X	100%	23.000.000
	Piutang Murabahah	220.183.650	X	100%	220.183.650
	Piutang Ijarah	150.145.500	X	100%	150.145.500
	Piutang Istishna	56.395.000	X	100%	56.395.000
	Piut, Pembi, Pinj Alqorodul Has	0	X	100%	0
	PPAP (Peny. Pengh. Aktv Prod)	(18.608.198)	X	0%	0
	Pajak Dibayar di Muka	0		0%	0
	Premi Asuransi	0	X	100%	0
	Perlengkapan	0	X	100%	0
	Jml Asset Lancar	**739.695.627**			**495.190.150**
	Penyertaan				
	Penyusutan Aktiva Tetap	0	X	100%	0
	Jml Aktiva Lancar	0	X	100%	0

	0	0	X	100%	0	
	Jumlah Penyertaan	**0**			**0**	
	Aktiva Tetap					
	Harta Tetap	12.680.000	**x**	70%	8.876.000	
	(Akml Penyusutan H. tetap)	(10.080.001)	x	0%	0	
	Nilai Netto Harta Tetap	**2.599.999**			**0**	
	Aktiva Lain-lain	0	**x**	70%	0	
	Total Asset	**742.295.626**		**ATMR**	**495.190.150,0**	

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN

3(M)	**MANAJEMEN**				
1	**Manajemen Umum (12)**	**Jwb**		**3%**	**3,0**
	1.1 Apakah KSP?USP Koperasi memiliki Visi, misi, dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0,25	0,3
	1.2 Apakah KSP/USP telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagi acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0,25	0,3
	1.3 Apakah KSP/USP Koperasi rencana kerja tahunan yang digunakan se bagai dasr acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0,25	0,3
	1.4 Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0,25	0,3
	1.5 Apakah Visi, Misi , Tujuan dan Rencana Kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus , pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	YA	1	0,25	0,3
	1.6 Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh penge lolah secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas dan Dokomen / Persus dll)	YA	1	0,25	0,3
	1.7 Pengurus dan atau pengelolah KSP / USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tinda kan perbaikan yang diperlukan (Dibuktikan Dokumen)	YA	1	0,25	0,3

	KSP/USP	Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM					
	1.8	yang meliputi disiplin	YA	1	0,25	0,3	

	kerja serta didukung sarana kerja yang memadahi dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)				
1.9	Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelolah, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelolah dan atau pengawas)	YA	1	0,25	0,3
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentua yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	YA	1	0,25	0,3
1.11	Pengurus , pengawas dan pengelolah KSP/USP Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja dan notulis rapat tem kredit /analisis kredit)	YA	1	0,25	0,3
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanakan tugas pengelolah sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelolah dan atau pengawas laporan hasil pengawasan)	YA	1	0,25	0,3

2	**Manajemen Kelembagaan (6)**			**3%**	**2,0**
	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan 2.1 seluruh kegiatan KSP/ USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (Dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job discription)	YA	1	0,50	0,5

	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang 2.2 jelas untuk masing-ma- sing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job spesification)	YA	1	0,50	0,5
	Didalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi 2.3 terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai Pengawas (yang dibuktikan de- ngan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	YA	1	0,50	0,5
	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standart 2.4 Operasional dan Mana jemen (SOM) dan Standart Operasional Prosedure (SOP) (dibukti- kan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/ USP Koperasi	YA	1	0,50	0,5
	KSP/USP Koperasi telah menjalankan 2.5 kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (Pengecekan silang antara pelaksanakan kegiatan dengan SOM dan SOP nya)	Tidak	0	0,50	0,0
	KSP/USP Koperasi mempunyai sistem 2.6 pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengama- nan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	Tidak	0	0,50	0,0
3	**Manajemen Permodalan (5)**			**3%**	**2,4**
	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau 3.1 lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada dineraca)	YA	1	0,60	0,6
	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang 3.2 berasal dari anggota seku - rang - kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihi- tung berdasarkan data yang ada di neraca)	YA	1	0,60	0,6

	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih 3.3 besar dari seperempat SHU tahun berjalan (cek Neraca dan AD/ART)	YA	1	0,60	0,6
	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi 3.4 meningkat minimal 10 %	YA	1	0,60	0,6

	dari tahun sebelumnya (Cek laporan Keuangan)				
	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkan- toran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan lapo- ran sumber dan penggunaan dana)	Tidak	0	0,60	0,0
4	**Manajemen Aktiva (10)**			**3%**	**3,0**
	Pinjaman denga kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinja - man yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinja man)	YA	1	0,30	0,3
	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan kecuali pin jaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunan)	YA	1	0,30	0,3
	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jum lah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibili tas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	YA	1	0,30	0,3
	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang - kurangnya seper- tiganya(buktikan dengan laporan penegihan pinjaman macet tahunan)	YA	1	0,30	0,3
	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedure pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedure pinjaman dengan SOPnya)	YA	1	0,30	0,3

	KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keu - angan)	YA	1	0,30	0,3	
4.6						
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi	YA	1	0,30	0,3	

	mengambil keputusan berdasrkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis ke - layakan pinjaman)				
	4.8 Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite,SK Komite)	YA	1	0,30	0,3
	4.9 Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring,supervisi pinjaman)	YA	1	0,30	0,3
	4.10 KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan ter hadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikat dan atau penyerahan agunan)	YA	1	0,30	0,3
5	**Manajemen Likuiditas (5)**			**3%**	**1,8**
	5.1 Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (di - buktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	YA	1	0,60	0,6
	5.2 Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerja sama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	Tidak	0	0,60	0,0

	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk 5.3 memantau kewaji - ban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai schedule penghimpunan simp. dan pemberian pinjaman)	Tidak	0	0,60	0,0
	5.4 Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan	Ya	1	0,60	0,6

	pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)					
	5.5 Memiliki sistem informasi manajemen yang memadahi untuk peman - tauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem laporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	Ya	1	0,60	0,6	

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

8	**KEPATUHAN PRINSIP PRINSIP SYARIAH**				10%	9,0	
	1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan Pengawas Syariah)	**Ya**	1	1%	1,00	
	2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan pengguna dana)	**Tidak**	0	1%	- 1,00	
	3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dgn SK Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	**Ya**	1	1%	1,00	
	4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dr lembaga keuangan syariah(dibuktikan dengan laporan sumber dana)	**Ya**	1	1%		
	5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus,pengawas,DPS,Pengelola Karyawan Pendiri dan anggota yangdiselenggarakanscr berkala (dibuktikan dgn daftar hadir dan agenda pertemuan kelompok)	**Ya**	1	1%	1,00	
	6	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga Keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan Sertifikat)	**Ya**	1	1%	1,00	
	7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untukmembicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	**Ya**	1	1%	1,00	
	8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	**Ya**	1	1%	1,00	
	9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan Titipan zis dari anggota)	**Ya**	1	1%	1,00	
	10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keuanggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi	**Ya**	1	1%	1,00	

Lampiran 2

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 005.9/Un.26.3/HK.00.5/01/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Riva Armela** NIM. **3319280** tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang Tahun 2020-2022"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Tartila Devy, SE, M.Ak**
NIP	:	19780809202321200 9
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/III/b/Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Akuntansi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Akuntansi
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 05 Januari 2024

HESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3



KOPERASI KONSUMEN SYARIAH PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
AMPEK ANGKEK CANDUANG
BADAN HUKUM NO. 865/BH-XVII TANGGAL, 1-10-1973
BIARO – KABUPATEN AGAM
Alamat :Jln. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 7 Biaro Ampek Angkek. Telp.Fax. (0752) 427028. POS. 26191

Surat Keterangan
Nomor: 012/ KKSPN-RI AAC/ I / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maswardi, S.Pd, S.IP
Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang
Alamat : Jl. Raya Biaro-Payakumbuh

Menerangkan yang dibawah ini:

Nama : Riva Armela
Nim : 3319280
Jurusan : Perbankan Syariah S1
Judul Penelitian : Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang tahun 2020-2022

Adalah benar telah melakukan penelitian di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Republik Indonesia Ampek Angkek Canduang untuk penulisan Skripsi mulai dari 24 s.d 25 January 2025

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Biaro, 25 January 2025

Maswardi, S.Pd, S.IP
Ketua

Lampiran 4



Lampiran 5

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
SK Pendirian: Perpres No. 85 Tahun 2022 Tanggal 8 Juni 2022

SURAT KETERANGAN
BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 0466/In.26/KU.00.1/02/2025

Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	**: RIVA ARMELA**
NIM	**: 3319280**
Program Studi	**: Perbankan Syariah**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Ganjil TA 2024/2025 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Desember 2024.

Bukittinggi,06 Februari 2025

Bendahara Penerimaan,

Sheila Ranthir, SE
NIP.199308252022032002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama	**: Riva Armela**
Nim	**: 3319280**
Tempat/ tanggal lahir	**: Tunas Harapan, 30 September 2002**
Jenis Kelamin	**: Perempuan**
Agama	**: Islam**
No HP	**: 085264208965**
Alamat	**: Jorong Lansek Kodok, Kecamatan Rao, Kab. Pasaman.**
Nama Orang Tua	
Ayah	**: Mashur (Alm)**
Ibu	**: Juarima**

B. Riwayat Pendidikan

1. **SDN 01 Lansap Kadap : 2007-2013**
2. **MTsN 2 Pasaman : 2013-2016**
3. **SMA Negeri 1Rao :2016-2019**
4. **UIN Bukittinggi : 2019- Sekarang**